

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyusun beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, yang meliputi:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan pidana terkait kasus tindak pidana penyelundupan pakaian bekas mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Ini melibatkan evaluasi fakta hukum yang tersedia di persidangan, keterangan dari saksi yang telah dihadirkan di persidangan, serta barang bukti yang telah disajikan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dakwaan dari penuntut umum yang mengaitkan pelanggaran dengan Pasal 7A Ayat (2) terkait pakaian bekas yang diatur dan dikenai pidana sesuai dengan Pasal 102 UU Kepabeanan. Selanjutnya, dalam menentukan keputusan, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberikan peringanan atau pemberatan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
2. Penerapan sanksi pidana dilihat dari kasus tersebut, hakim dalam menjatuhkan saksi terhadap pelaku penyelundupan pakaian bekas, sanksi yang dijatuhkan oleh hakim masih sanksi pidana dan sanksi denda yang masih dalam batas minimum dari ketentuan UU Kepabeanan yang mengatur. Menurut penulis seharusnya dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas harus lebih berat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran terkait hasil pembahasan yang telah dibahas, yaitu:

1. Diharapkan agar pemerintah mengambil tindakan tegas bagi para pelaku importir yang melakukan penyelundupan pakaian bekas dan menerapkan aturan yang jelas untuk para importir yang menyelundupkan pakaian bekas agar perbuatan ini tidak kembali dilakukannya.
2. Disarankan agar majelis hakim yang menangani perkara ini memberlakukan sanksi batas maksimal untuk menciptakan efek jera bagi para importir dan pelaku yang terkait, sehingga tindak pidana penyelundupan pakaian bekas ini dapat berkurang dan tidak terulang kembali.
3. Diperlukan revisi pada UU Kepabeanan, terutama formulasi peraturan terkait pakaian bekas yang telah diperjual belikan dalam masyarakat dan sanksi bagi para importir dalam pengembalian kerugian negara. Dengan melakukan penyitaan sarana pengangkut yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya pakaian bekas bagi kesehatan konsumen dan resiko kerugian negara terhadap para penjual produk olahan dalam negeri.
5. Selain itu, instansi yang terkait dengan implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, KSKP, dan Bea dan Cukai, disarankan untuk saling melakukan koordinasi.